

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mengevaluasi prospek masa depan, peluang, maupun strategi suatu organisasi, kinerja keuangan menjadi instrumen krusial yang harus diperhatikan. Perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk mengejar profit semata, namun juga harus optimal dalam mengelola aset dan sumber daya yang tersedia. Menghadapi kondisi pasar yang semakin dinamis dan penuh tantangan, pihak manajemen serta investor perlu melakukan monitoring berkala terhadap kondisi finansial perusahaan. Evaluasi ini dilakukan guna memastikan bahwa operasional entitas tetap selaras dengan visi dan target jangka panjang. Di Indonesia sendiri, industri perbankan merupakan salah satu sektor yang mendapatkan pengawasan ketat melalui regulasi Undang-Undang. Mengingat kontribusi sektor finansial yang sangat penting bagi ekonomi negara, pengkajian mendalam serta perbaikan efisiensi operasional bank menjadi hal yang mendesak. Lembaga perbankan memiliki profil risiko dan karakteristik yang khas, sebab selain berfokus pada perolehan laba, bank juga mengemban misi sosial untuk mendorong kesejahteraan publik (Nurita et al., 2026).

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, sehingga keberadaan perbankan syariah menjadi sangat strategis dalam memenuhi kebutuhan finansial masyarakat berbasis prinsip syariah. Dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam, perbankan syariah memiliki potensi untuk bersaing secara

sehat dan efektif dengan bank konvensional. Selain itu, perbankan syariah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional maupun global (Karmila et al., 2025). Jumlah lembaga perbankan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan sehingga menjadi indikator penting keberhasilan perkembangan ekonomi berbasis syariah. Pertumbuhan sektor perbankan syariah, serta lembaga keuangan dan bisnis yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah, menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun (Annisa et al., 2023).

Merujuk pada pemberitaan Mayasari (2024) dalam portal Kontan.Co.Id-Jakarta, penetrasi perbankan syariah di tanah air masih terhitung rendah walau mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Statistik dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa hingga penghujung kuartal ketiga tahun 2024, porsi aset perbankan syariah baru menyentuh angka kurang lebih 7,44% dari keseluruhan aset bank di Indonesia. Fenomena ini mengindikasikan adanya ketimpangan dominasi pasar yang cukup lebar jika dibandingkan dengan sektor perbankan konvensional. Saat ini, tercatat ada 20 Unit Usaha Syariah (UUS) serta 13 Bank Umum Syariah (BUS) yang aktif beroperasi, namun secara umum kapasitas aset yang dimiliki masih terbatas. Realitas inilah yang melatarbelakangi pentingnya langkah konsolidasi dalam industri syariah. Tujuannya adalah untuk memperkuat struktur modal serta meningkatkan kompetensi bank, sehingga diharapkan dapat melahirkan lembaga perbankan syariah dengan skala aset yang masif di masa depan.



Sumber: *kontan.co.id*

Di sisi lain, sektor perbankan syariah masih dibayangi oleh beragam hambatan, yang mana salah satu faktor utamanya yaitu keterbatasan edukasi serta literasi publik mengenai instrumen dan jasa keuangan syariah. Tantangan lainnya berasal dari tekanan kompetisi dengan bank konvensional yang secara infrastruktur lebih matang dan mendominasi pangsa pasar domestik secara masif. Kondisi tersebut menjadi rintangan nyata bagi akselerasi industri ini. Oleh sebab itu, dibutuhkan langkah-langkah yang lebih strategis guna meningkatkan performa serta keunggulan kompetitif perbankan syariah agar mampu memperlebar cakupan pasarnya di kancah perbankan nasional (Mayasari, 2024).

Wulan & Tristiarto (2023) mengemukakan bahwa dukungan kuat dari berbagai lembaga keuangan syariah, khususnya sektor perbankan, sangat dibutuhkan guna merealisasikan visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Perbankan syariah diharapkan mampu menunjukkan kompetensi serta daya saing yang unggul dalam kancah internasional. Sebagai langkah strategis untuk memperluas jangkauan pasar

(*market share*) sekaligus meningkatkan potensi bisnis, aksi korporasi berupa merger dapat menjadi solusi yang efektif (Yunistiyani & Harto, 2022). Adapun landasan hukum mengenai hal ini tertuang dalam PP No. 28 Tahun 1999 terkait Merger, Konsolidasi, serta Akuisisi Bank. Pada ketentuan Pasal 1 ayat 2, dijelaskan bahwa inti dari merger adalah penggabungan antar entitas bank (dua atau lebih), di mana terdapat satu bank yang tetap menjalankan operasionalnya, sementara bank lainnya resmi dibubarkan tanpa melewati tahapan likuidasi. Implementasi merger ini pada dasarnya bertujuan untuk memaksimalkan kapasitas perusahaan dalam memberikan pelayanan ekonomi yang lebih luas bagi publik (Wulan & Tristiarto, 2023).

Karmila et al. (2025) menyatakan sebelum dilakukannya merger, ketiga bank pendahulu menunjukkan fluktuasi kinerja pada rasio keuangan utamanya. Penyatuan ketiga entitas ini ke dalam PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) diharapkan mampu memperbaiki kondisi rasio yang sebelumnya kurang optimal. Adapun ringkasan kinerja ketiga bank tersebut pada masa pra-merger disajikan dalam tabel berikut:



Gambar 1.2 Rasio Keuangan Tiga Bank Sebelum Merger

Sumber: data diolah penulis (2026)

Berdasarkan rasio keuangan di atas, kondisi finansial perusahaan sebelum merger khususnya pada masa krisis pandemi menunjukkan ketidakstabilan. Oleh karena itu, penggabungan yang dilakukan oleh tiga bank syariah BUMN, yaitu BRIS, BSM, dan BNIS, yang kemudian menjadi PT Bank Syariah Indonesia, merupakan langkah strategis untuk menghadapi dampak krisis pandemi COVID-19. Melalui merger ini, diharapkan terbentuk perbankan syariah yang lebih kuat dengan peningkatan penetrasi aset syariah, mampu memberikan kontribusi baru bagi perekonomian nasional, serta memiliki daya saing di tingkat global (Karmila et al., 2025).

Konsolidasi bank syariah milik pemerintah menjadi titik balik krusial dalam lini masa industri perbankan syariah di tanah air, yang diproyeksikan dapat menghadirkan prospek baru bagi penguatan ekonomi domestik. Langkah konkret pemerintah dimulai pada 12 Oktober 2020 dengan mematangkan rencana penyatuan tiga bank syariah BUMN, yakni BNI Syariah, Mandiri Syariah, serta BRI Syariah. Proses integrasi ini melewati rangkaian tahapan yang sangat selektif, mulai dari pemenuhan regulasi di Otoritas Jasa Keuangan hingga perolehan legalitas nama dari Kementerian Hukum dan HAM. Puncaknya, pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo secara simbolis meresmikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sebagai entitas baru yang mulai melayani masyarakat. Perlu digarisbawahi bahwa keputusan penggabungan ketiga bank tersebut tidak hanya dilatarbelakangi oleh permasalahan finansial, namun juga sebagai manuver strategis guna memperkuat struktur perbankan syariah nasional. Hal

ini selaras dengan target jangka panjang untuk menempatkan Bank Syariah Indonesia ke dalam jajaran sepuluh besar *Global Islamic Banking* (Annisa et al., 2023).

Penguatan skala aset melalui merger ini diharapkan mampu membawa perbaikan nyata pada kinerja keuangan bank. Namun, berdasarkan hasil pengamatan terhadap berbagai penelitian terdahulu, dampak nyata dari kebijakan merger terhadap indikator keuangan perbankan masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Adanya ketidakkonsistenan hasil temuan tersebut melandasi alasan utama penelitian ini untuk meninjau kembali efektivitas merger secara lebih mendalam. Penelitian Wulan & Tristiarto (2023) menemukan adanya peningkatan *Return on Asset* (ROA) dari 1,27% menjadi 1,80%. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa BSI mampu mengelola aset secara lebih efisien sehingga dapat menghasilkan laba yang lebih optimal setelah dilakukannya merger. Namun, hal ini bertolak belakang dengan temuan Muchran et al. (2023) yang menyatakan bahwa tidak adanya perbedaan ROA antara sebelum dan sesudah merger.

Di samping itu, temuan terkait rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) masih memperlihatkan inkonsistensi. Studi yang dilakukan oleh Liviawati et al. (2025) mengungkapkan adanya perbedaan kinerja bank syariah dari sisi rasio BOPO pada fase sebelum dan sesudah terbentuknya PT Bank Syariah Indonesia. Inkonsistensi ditemukan pada hasil riset Aprinia & Sudiro (2024), mengemukakan bahwa tidak ada perbedaan pada indikator efisiensi tersebut.

Lebih lanjut, mengenai rasio *Non-Performing Financing* (NPF), Lestari & Mutmainah (2024) dalam studinya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada rasio

pembiayaan bermasalah pasca-merger. Hal ini mengindikasikan bahwa konsolidasi tersebut memberikan dampak positif yang relevan dengan ekspektasi awal, sekaligus memperkuat resiliensi keuangan BSI. Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh P. Ramadhan et al. (2022) yang mengevaluasi bahwa perbandingan kinerja keuangan perbankan syariah dari sisi NPF tidak memperlihatkan perbedaan antara periode pra dan pasca penggabungan.

Sementara itu, apabila ditinjau dari rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR), temuan Yunistiyani & Harto (2022) mengonfirmasi bahwa tidak ada perbedaan pada tingkat likuiditas tersebut antara periode pra dan pasca-merger. Sudut pandang yang berbeda dikemukakan oleh Anjarani & Usman (2022), yang mana hasil studinya menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan pada rasio FDR seiring dengan adanya perbaikan performa perbankan.

Secara keseluruhan, temuan-temuan dari penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Terdapat penelitian yang menunjukkan adanya perbedaan kinerja keuangan antara sebelum dan sesudah merger, namun terdapat pula penelitian yang menunjukkan tidak adanya perbedaan kinerja keuangan yang signifikan. Berdasarkan adanya ketidakkonsistenan hasil tersebut, penelitian ini memiliki keunikan dibandingkan penelitian sebelumnya, yaitu dengan menggunakan rentang periode pengamatan lima tahun sebelum dan lima tahun sesudah merger. Hal ini dimaksudkan agar penelitian mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai signifikansi dampak merger dalam jangka panjang. Melalui pendekatan ini, diharapkan

dapat memberikan kontribusi berupa kesimpulan yang lebih valid dan objektif mengenai perkembangan kinerja keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan representatif mengenai dampak merger terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan serta pentingnya penelitian ini dilakukan, maka peneliti mengambil judul: **“Analisis Komparatif Kinerja Keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk Sebelum dan Sesudah Merger”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa masalah yang bisa disusun sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan pada rasio profitabilitas (ROA) PT Bank Syariah Indonesia Tbk antara sebelum dan sesudah merger?
2. Apakah terdapat perbedaan pada rasio efisiensi operasional (BOPO) PT Bank Syariah Indonesia Tbk antara sebelum dan sesudah merger?
3. Apakah terdapat perbedaan pada rasio kualitas aset (NPF) PT Bank Syariah Indonesia Tbk antara sebelum dan sesudah merger?
4. Apakah terdapat perbedaan pada rasio likuiditas (FDR) PT Bank Syariah Indonesia Tbk antara sebelum dan sesudah merger?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris apakah terdapat perbedaan pada rasio profitabilitas (ROA) PT Bank Syariah Indonesia Tbk antara sebelum dan sesudah merger.
2. Untuk menguji secara empiris apakah terdapat perbedaan pada rasio efisiensi operasional (BOPO) PT Bank Syariah Indonesia Tbk antara sebelum dan sesudah merger.
3. Untuk menguji secara empiris apakah terdapat perbedaan pada rasio kualitas aset (NPF) PT Bank Syariah Indonesia Tbk antara sebelum dan sesudah merger.
4. Untuk menguji secara empiris apakah terdapat perbedaan pada rasio likuiditas (FDR) PT Bank Syariah Indonesia Tbk antara sebelum dan sesudah merger.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membawa kebermanfaatan dan memberikan kegunaan baik dari segi teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi perbankan, khususnya mengenai dampak aksi korporasi penggabungan usaha (merger) terhadap kinerja keuangan.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi, rujukan, atau bahan pembandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami topik serupa. Peneliti selanjutnya juga dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel atau rasio keuangan lain yang belum diteliti.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk

Menyediakan kajian ilmiah dari pihak ketiga (penulis) guna memvalidasi tingkat keberhasilan integrasi internal pasca-merger secara objektif.

2. Bagi Investor dan Nasabah

Sebagai sumber informasi dalam menilai stabilitas dan kesehatan keuangan BSI, sehingga dapat membantu masyarakat dalam mengambil keputusan investasi maupun dalam menggunakan jasa layanan perbankan syariah.

3. Bagi Pemerintah dan Regulator (OJK/BI)

Sebagai bahan informasi dan masukan dalam memantau efektivitas kebijakan konsolidasi perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana kebijakan merger mampu memperkuat struktur perbankan syariah nasional guna mendukung target *market share* 10%.